

**PELAKSANAAN PIDANA PELAYANAN MASYARAKAT
UNTUK ANAK YANG MENJALANI TINDAK PIDANA
(Suatu Penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : M. FARSHAL ASHARY B.
NPM : 1801110118
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA
UJIAN SKRIPSI**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

JUDUL SKRIPSI

**PELAKSANAAN PIDANA PELAYANAN MASYARAKAT UNTUK ANAK
YANG MENJALANI TINDAK PIDANA
(Suatu Penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)**

**Banda Aceh, 24 Agustus 2022
Pembimbing,**



Dr. RIZANIZARLI, S.H., M.H.

**PELAKSANAAN PIDANA PELAYANAN MASYARAKAT UNTUK ANAK
YANG MENJALANI TINDAK PIDANA
(Suatu Penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)**

Oleh :


Nama : M. FARSHAL ASHARY BUKHARI
NPM : 1801110118
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Penguji Sidang Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan
Telah Diterima Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Tanggal : 3 September 2022

Dewan Penguji:


Ketua : Dr. Rizanizarli, SH., M.H


(.....)

Sekretaris : Mainita, SH., M.H.Kes


(.....)

Pembimbing/Penguji I : Dr. Rizanizarli, SH., M.H


(.....)

Penguji II : Nurhafifah, S.H., M.Hum


(.....)

Penguji III : Mainita, SH., M.H.Kes


(.....)

Banda Aceh, 9 September 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,




(Dr. RIZANIZARLI, S.H., M.H)

ABSTRAK

**M. FARSHAL
ASHARY
BUKHARI,
2022**

**PELAKSANAAN PIDANA PELAYANAN
MASYARAKAT OLEH ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA
(Suatu Penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas II
Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv.58) pp.,tabl.,bibl.,app**

Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

Salah satu sanksi pidana pokok dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pidana dengan syarat yaitu pelayanan masyarakat. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat masih belum dilaksanakan dengan baik.


Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat oleh anak yang melakukan tindak pidana, hambatan dalam pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat terhadap anak yang melakukan tindak pidana, upaya dalam penanggulangan hambatan pidana pelayanan masyarakat terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat di Aceh yang paling sering diberikan adalah membersihkan mesjid, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang masih belum sesuai, yaitu dilaksanakan secara diversi, tidak dilaksanakan sepenuhnya, fasilitasi oleh pihak Balai Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat, terdapat hambatan-hambatan yang timbul baik dari pihak anak maupun dari internal Balai Pemasyarakatan, antara lain keluarga anak kurang kooperatif, pengaruh lingkungan, tidak adanya syarat umum dan syarat khusus, serta anak kabur, hambatan dari internal Bapas adalah jarak tempuh yang jauh dan minimnya anggaran untuk melakukan pengawasan. Upaya penanggulangan yaitu pengawasan melalui daring, mengingatkan anak dan orang tua serta penambahan anggaran.

Disarankan kepada Pihak Aparat Penegak Hukum agar kasus anak berkonflik dengan hukum untuk diselesaikan secara diversi. Disarankan kepada orang tua juga berperan dalam pengawasan anak yang melaksanakan pidana pelayanan masyarakat

KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena dengan kuasa dan kehendak-Nya, penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pidana Pelayanan Masyarakat Untuk Anak Yang Melakukan Tindak Pidana” (Suatu Penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)** telah dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Kepada Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing dan juga sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membimbing dalam penulisan skripsi serta mendidik dan memberikan arahan selama perkuliahan.
2. Dosen dan Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu dalam proses akademik dan administrasi selama perkuliahan.

3. Seluruh teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah sama-sama berjuang selama perkuliahan dan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada responden dari Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh yang telah memberikan data untuk selesainya penelitian skripsi ini.

Teristimewa kepada ibunda Isnina, S.Kep dan ayahanda Alm. Bukhari, S.Sos serta adik-adik, juga keluarga yang telah memberikan bantuan, dorongan, serta do'a, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penyusunan skripsi ini disadari masih ada kekurangan walaupun telah diupayakan semaksimal mungkin, karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah, dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis,
Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 29 Juli 2022
Penulis,

M. Farshal Ashary Bukhari

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan.	9
BAB II TINJAUAN UMUM PIDANA PELAYANAN MASYARAKAT OLEH ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA	
A. Pengertian Tindak Pidana	11
B. Pengertian Anak dan Anak Berkonflik dengan Hukum.....	19
C. Jenis-Jenis Sanksi Terhadap Anak	26
D. Peran dan Fungsi Balai Pemasyarakatan.....	29
BAB III PELAKSANAAN PIDANA PELAYANAN MASYARAKAT OLEH ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA	
A. Pidana Pelayanan Masyarakat Oleh Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.....	42
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pidana Pelayanan Masyarakat Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana	50
C. Upaya Dalam Penanggulangan Hambatan Pidana Pelayanan Masyarakat Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.....	54
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Penegakan hukum dalam sebuah Negara adalah suatu keharusan yang bersifat wajib. Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) menginginkan penegakan hukum senantiasa dilaksanakan dengan terstruktur dan terkendali. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suatu keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Aturan hukum menyentuh seluruh kalangan baik masyarakat dewasa maupun anak-anak.

Perbuatan-perbuatan melawan hukum atau penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua yang akhirnya membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat mempengaruhi nilai dan perilaku Anak.

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, anak memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka

menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Anak yang bergaul dalam lingkungan yang baik, maka kedepan akan baik pula sifat dan perangainya. Kebalikannya adalah anak yang bergaul dalam lingkungan yang buruk atau terbiasa melihat perilaku buruk masyarakat di sekitarnya maka akan melakukan hal-hal buruk dikemudian hari. Anak dalam pergaulannya dan ikut-ikutan temannya bisa saja melakukan tindakan yang dilarang dan kemudian berhadapan dengan hukum. Anak yang melakukan perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Untuk memahami pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum maka harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dalam Pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Lebih lanjut, dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dinyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹ Batasan umur anak tergolong penting dalam perkara pidana anak, karena

¹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012, hlm. 3.

dipergunakan untuk mengetahui seseorang tersebut termasuk kategori anak atau bukan.²

Di Indonesia pengertian anak masih belum memiliki persamaan pengertian. Bisa jadi disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, maka tiap-tiap undang-undang tadi memberikan pengertian sesuai dengan kebutuhan dari undang-undang dimaksud.³

Anak yang berkonflik dengan hukum yang diduga melakukan tindak pidana, tidak dapat ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Selanjutnya terhadap anak juga wajib diupayakan diversifikasi dalam penyelesaian kasusnya.

Dalam hal anak harus dijatuhi sanksi pidana, maka terdapat pembagian pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Dalam Pasal 71 ayat (1) dinyatakan bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- (1) Pidana pokok terdiri atas
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat
 - a. Pembinaan di luar lembaga;
 - b. Pelayanan masyarakat; atau
 - c. Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;

² Clara Pytharei Marinda dan Rizanizarli, Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Yang Mengalami Keterbelakangan Mental Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Pencabulan, *Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi*, Vol. 8, No. 1 (2021), hlm. 17.

³ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 10.

- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan
 - b. Pemenuhan kewajiban adat

Dari jenis-jenis sanksi pidana baik pokok maupun tambahan yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan di atas, salah satu sanksi pidana pokok yang diberikan pada anak berkonflik dengan hukum adalah pidana dengan syarat yaitu pelayanan masyarakat. Terdapat beberapa putusan hakim yang dalam putusannya memberikan sanksi pidana pelayanan masyarakat terhadap anak.

Berdasarkan data Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dan dijatuhi sanksi pelayanan masyarakat pada Tahun 2017 hingga Tahun 2022 berjumlah 9 orang yang diputuskan berdasarkan putusan pengadilan, sedangkan pada tahun 2017 - 2021 terdapat 18 perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang diselesaikan secara diversi dan diberikan sanksi pelayanan masyarakat.

Berdasarkan urain pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?
3. Apa upaya dalam penanggulangan hambatan pidana pelayanan masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian di perlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai Tugas Balai Pemyarakatan Kelas II Banda Aceh, khususnya terhadap Pelaksanaan Pidana Pelayanan Masyarakat untuk Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Untuk menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
3. Untuk menjelaskan upaya dalam penanggulangan hambatan pidana pelayanan masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan yang

bersifat yuridis dan kenyataan yang terjadi di lapangan, dengan cara sebagai berikut:

1. Definisi Operasional Variabel

- a) Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.
- b) Pidana Pelayanan Masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
- c) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut hal ini adalah anak yang telah mencapai umur 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun atau belum.
- d) Anak Berkonflik dengan Hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang.

2. Lokasi Dan Populasi Penelitian

- a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh, karena di instansi tersebut terdapat penerapan sanksi pidana pelayanan masyarakat terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

b. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.⁴ Populasi dalam penelitian ini terdiri dari responden dan informan: responden dalam penelitian ini adalah Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh, Pembimbing Kemasyarakatan Anak Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh, serta yang menjadi informan adalah Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh

3. Cara Penentuan Sampel Penelitian

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara “*purposive sampling*”, dimana keseluruhan populasi dipilih beberapa responden dan informan yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada. Adapun sampel penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Responden

- | | |
|---|----------------|
| 1) Pembimbing Kemasyarakatan Bapas | 1 (satu) orang |
| 2) Pembimbing Kemasyarakatan Anak Bapas | 1 (satu) Orang |

⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983. hlm.65

3) Klien Anak 1 (satu) orang

b. Informan

1) Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

a. Penelitian Lapangan (field research)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu.

b. Penelitian Kepustakaan (library research)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari pengertian tindak pidana, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal dan lainnya.

5. Cara Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara

lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

D. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam empat Bab yaitu:

Bab I berjudul Bab pendahuluan, yang berisi tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II berisikan tentang tinjauan umum dengan judul Tinjauan Umum Pidana Pelayanan Masyarakat Oleh Anak Yang Melakukan Tindak Pidana yang berisi, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Anak dan Anak Berkonflik dengan Hukum, Jenis-Jenis Sanksi Terhadap Anak, serta Peran dan Fungsi Balai Pemasarakatan.

Bab III berisikan tentang pembahasan hasil penelitian dengan judul Pelaksanaan Pidana Pelayanan Masyarakat Oleh Anak Yang Melakukan Tindak Pidana yang membahas tentang Pidana Pelayanan Masyarakat Oleh Anak Yang Melakukan Tindak Pidana, Hambatan Dalam Pelaksanaan Pidana Pelayanan Masyarakat Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana, dan Upaya Dalam Penanggulangan Hambatan Pidana Pelayanan Masyarakat Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.

Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran sebagai solusi dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM PIDANA PELAYANAN MASYARAKAT OLEH ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*strafbaar feit*” atau “*delict*”.

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁶

Bonger, seorang ahli kriminologi mengartikan Pidana sebagai penderitaan yang dikenakan dengan sengaja oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dan penderitaan ini hanya dapat dikatakan sebagai pidana kalau dimasukkan dalam hukum pidana dan dinyatakan oleh hakim.⁷

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.75.

⁷ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Jakarta, 2003, hlm. 12-13.

Wiryo Projudikoro menyatakan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya ini dapat dikenakan subjek pidana.⁸ Berbicara mengenai tindak pidana, pada dasarnya harus ada subyek dan orang itu melakukannya dengan kesalahan. Dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana, hal itu berarti bahwa ada orang sebagai subyeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan.

Sebaliknya jika seseorang telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur sifat melawan hukum, tindakan yang dilarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang dan faktor-faktor lainnya. Tanpa adanya unsur kesalahan, berarti tidak telah terjadi suatu tindak pidana, melainkan yang terjadi hanya peristiwa pidana.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-

⁸ Wiryo Projudikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, ERISKO, Bandung, 2002, hlm. 50.

undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁹

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan¹⁰.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhannya terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Menurut Moeljatno, Perbuatan Pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹¹

⁹ Lamintang P.A.F.. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7

¹⁰ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001. hlm. 22

¹¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka cipta, 2000, hlm. 54.

Menurut Moeljatno, yang dikutip oleh Adami Chazawi perbuatan pidana lebih tepat digunakan dengan alasan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan), dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:

a. Unsur Subyektif

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

1. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya
3. Ada atau tidaknya perencanaan

b. Unsur Obyektif

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku. Unsur obyektif tindak pidana meliputi:

1. Memenuhi rumusan undang-undang
2. Sifat melawan hukum
3. Kualitas si pelaku
4. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia

diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹²

R. Abdoel Djamali, mengatakan bahwa peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak Pidana (Delict) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundangundangan lainnya.¹³

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundangundangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.¹⁴

¹² *Op. Cit*, Tri Andrisman, hlm, 20.

¹³ Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008, hlm 493.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.

Secara kriminologi yang berbasis sosiologis tindak pidana yang juga digolongkan sebagai kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.¹⁵

Misalnya menurut Simon. Dimana menurutnya tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakanya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan penjelasan seperti tersebut diatas, maka tersimpul, bahwa keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana.¹⁶

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrjiven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III. Pembeda antara kejahatan dan pelanggaran dapat disimpulkan bahwa pada kenyataannya di dalam masyarakat terdapat perbuatan- perbuatan yang pada dasarnya memang sudah tercela dan pantas untuk dipidana, bahkan sebelum dinyatakan demikian oleh Undang-Undang, dan ada juga perbuatan yang baru bersifat melawan hukum dan dipidana setelah Undang-Undang

¹⁵ Muhammad Mustafa, *Kriminologi*, FISIP UI PRESS, Depok, 2007, hlm. 16

¹⁶ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2012, hlm. 94

menyatakan demikian. Apa pun alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*). Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana *culpa* (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (kealpaan). Terdapat secara tegas.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commisionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*). Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif).

Perbuatan aktif (disebut juga perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk.¹⁷

B. Pengertian Anak dan Anak Berkonflik Dengan Hukum

1. Pengertian Anak

Pengertian anak masih merupakan masalah aktual dan sering menimbulkan kesimpang siuran pendapat para ahli hukum, salah satu di antaranya adalah berapakah bebas umur yang ditentukan bagi seorang anak.¹⁸ Pengertian anak yang termuat dalam Pasal 1 angka (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁹

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya.²⁰

Beberapa pengertian tentang anak yang dikatakan belum dewasa:

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, 2010, hlm.123

¹⁸ Suryana Hamid, *Hak Asasi Manusia Dalam sistem Peradilan Pidana*, PPPKPH-UI, Jakarta, 2004, hlm. 21.

¹⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Redika Aditama, Bandung , 2010, hlm.7.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat, Bahasa Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 165.

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.²¹
2. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
4. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

²¹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 10.

2. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU SPPA bahwa salah satu dari pengertian anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Sedangkan dimensi berkonflik dengan hukum berarti adanya tindakan-tindakan anak yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sah di Indonesia, sehingga dalam konteks ini dapat didefinisikan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum berarti anak-anak yang belum dewasa menurut hukum dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sah.

Umumnya anak-anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan bersalah melanggar ketentuan hukum, atau seseorang anak yang diduga telah melakukan atau yang telah ditemukan melakukan suatu pelanggaran hukum.²² Realita saat ini, sangat banyak masalah yang dihadapi anak yang berkonflik dengan hukum mulai dari penyidikan hingga vonis hakim.²³

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid / inferiority*)

²²Mohammad Farid, *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Setara, Yogyakarta, 2006, hlm. 130.

²³ Rizanizarli, *Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Secara Diversi dan Restorative Justice, Pledoi*, edisi 2, 2010, hlm. 28

atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarig under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika di tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada setiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.²⁴

Hukum internasional telah menetapkan standar perlakuan yang harus atau dapat dirujuk oleh setiap negara dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Hukum internasional mensyaratkan negara untuk memberikan perlindungan hukum dan penghormatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pengembangan hukum, prosedur, kewenangan, dan institusi (kelembagaan).²⁵

Pengertian anak pada pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

²⁴ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 5.

²⁵ Inter-Parliamentary Union & UNICEF, *Improving the Protection of Children in Conflict with the Law in South Asia: A regional parliamentary guide on juvenile justice*, UNICEF ROSA, 2006, hlm. 2.

Beijing Rules memberikan mandat kepada negara-negara untuk melakukan riset sebagai suatu dasar untuk merencanakan, merumuskan kebijakan dan evaluasi. Hal paling prinsip dari *Beijing Rules* antara lain:²⁶

- a. Peradilan bagi anak hendaknya dipandang sebagai suatu yang integral dari proses pembangunan nasional setiap negara, dalam suatu kerangka menyeluruh dari keadilan sosial bagi seluruh anak, dengan demikian, pada saat bersamaan, memberikan andil bagi perlindungan kaum muda dan pemeliharaan ketertiban yang damai dalam masyarakat (1.4)
- b. Seorang anak adalah seorang anak atau orang muda yang menurut sistem hukum masing-masing, dapat diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa. (2.2.a)
- c. Hak privasi seorang anak hendaknya dihormati pada seluruh tahap untuk menghindarkan terjadinya kerugian terhadapnya oleh publisitas yang tidak pantas atau oleh proses percepatan (8.1). Pada prinsipnya, keterangan yang dapat mengarah pada terungkapnya identitas seorang pelanggar hukum berusia muda hendaknya tidak diumumkan ke khalayak (8.2)
- d. Pertimbangan akan diberikan, bilamana layak, untuk menangani pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal oleh pihak berwenang yang berkompeten (11.1)
- e. Penahanan sebelum pengadilan hendaknya hanya digunakan sebagai pilihan langkah terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin (13.1). Dimana mungkin, penahanan sebelum pengadilan akan diganti dengan langkah-langkah alternatif, seperti, pengawasan ketat, perawatan intensif atau penempatan pada sebuah keluarga atau pada suatu tempat pendidikan atau rumah (13.2).

Prinsip tersebut menjelaskan bahaya akan “pencemaran kejahatan” bagi anak sementara dalam penahanan sebelum pengadilan tidak boleh diremehkan. Dengan demikian adalah penting untuk menekankan perlunya langkah-langkah alternatif.

²⁶Peraturan-peraturan minimum Standard Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (*Beijing Rules*) disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No.4033 Tanggal 29 Nopember 1985.

Dari prinsip-prinsip tersebut diatas memberikan penjelasan akan pentingnya perlindungan terhadap anak akan privasi orang-orang berusia muda (anak dan anak remaja) sangat rentan terhadap stigmatisasi dan pentingnya melindungi anak dari pengaruh-pengaruh merugikan yang ada diakibatkan oleh publikasi di media masa. Peraturan harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi hak-hak anak, terutama prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Ke-6 mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelaku Pelanggaran Hukum, pada resolusi 4 mengenai standar peradilan bagi anak merinci bahwa peraturan-peraturan tersebut, antara lain, akan mencerminkan prinsip dasar bahwa penahanan pra peradilan hanya akan digunakan sebagai pilihan terakhir, bahwa tidak satupun anak-anak dibawah umur dapat ditahan dalam suatu fasilitas dimana mereka rawan terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari tahanan-tahanan dewasa dan bahwa pertimbangan harus selalu diberikan terhadap keperluan-keperluan khusus berkaitan dengan tahap pertumbuhan mereka.²⁷

Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), dimaknai sebagai: Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana

²⁷Majelis Umum (Mukadimah) Peraturan Peraturan Minimum Standard Perserikatan Bangsa- Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak ("*Beijing Rules*").

dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.²⁸

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi definisi sebagai berikut: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Menurut pendapat dari pakar hukum Romli Atmasasmita dan Wagianti Soetodjo, motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak :

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah :
 - a. Faktor intelegentia;
 - b. Faktor usia;
 - c. Faktor kelamin;
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah :
 - a. Faktor rumah tangga;
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah;
 - c. Faktor pergaulan anak;
 - d. Faktor mass media.²⁹

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang. Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai

²⁸ Unicef, *Child Protection Information Sheet*, Child Protection Information Sheet 2006.

²⁹ *Op.Cit.*, hlm. 17.

tindakan.³⁰ Anak yang melakukan kejahatan bisa disebut juvenile delinquency atau kenakalan.³¹

C. Jenis-Jenis Sanksi Terhadap Anak

Sanksi adalah konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang dilakukan. Subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana dan tindakan adalah setiap pelaku pidana, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Anak-anak pelaku pidana pun dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3, 4, 5 diatur bahwa anak adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun. Namun, khusus usia anak yang dapat diajukan atau diproses melalui sistem peradilan pidana adalah orang yang usianya telah mencapai 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mencantumkan jenis pidana yang bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan anak, misalnya pidana kerja sosial, pidana adat (pemenuhan kewajiban adat). Dibandingkan antara ketentuan dalam KUHP, UU Pengadilan Anak, RUU-KUHP, dan UU-SPPA maka ketentuan dalam RUU-KUHP lebih prospektif dibandingkan dengan ketentuan lain.³²

³⁰ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 33-34.

³¹ Isnatul Rahmi dan Rizanizarli, Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dalam Perspektif Adat Aceh, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 4, (1) April 2020, hlm. 11.

³² Evan Tijang, Sistem Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia, *Lex Crimen*, Vol. III, No. 4, Ags-Nov 2014, hlm. 63.

Sedangkan jenis pidana terhadap anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 71 adalah sebagai berikut:

1. Pidana pokok.

Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- (a) pidana peringatan,
- (b) pidana dengan syarat berupa: pembinaan di luar lembaga;
- (c) pelayanan masyarakat; atau
- (d) pengawasan.

Secara lebih rinci dapat disimak dalam jabaran berikut.

a. Pidana Peringatan.

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak (Pasal 72).

b. Pidana dengan Syarat.

Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

c. Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79).

d. Pembinaan dalam Lembaga.

Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua)

dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat (Pasal 80).

e. Penjara.

Ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan UU-SPPA. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan UUSPPA. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

2. Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- b. Pemenuhan kewajiban adat. Dalam Penjelasan 72 Huruf b diuraikan bahwa yang dimaksud dengan "kewajiban adat" adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat Anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 82, tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

1. Pengembalian kepada orang tua/Wali.
2. Penyerahan kepada seseorang.
Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan (Pasal 183 ayat (1)). Dalam penjelasan diuraikan bahwa yang dimaksud dengan "penyerahan kepada seseorang" adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggungjawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh Anak.
3. Perawatan di rumah sakit jiwa.

Dalam penjelasan diuraikan bahwa tindakan ini diberikan kepada Anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.

4. Perawatan di LPKS.
Tindakan ini dikenakan paling lama 1 (satu) tahun. Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan (Pasal 83 ayat (2)).
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
Tindakan ini dikenakan paling lama 1(satu) tahun.
6. Pencabutan surat izin mengemudi.
Tindakan ini dikenakan paling lama 1(satu) tahun.
7. Perbaikan akibat tindak pidana.
Dalam penjelasan diuraikan bahwa yang dimaksud dengan "perbaikan akibat tindak pidana" misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

D. Peran dan Fungsi Balai Pemasyarakatan

1. Pengertian Balai Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan luar lembaga yang merupakan pranata atau satuan kerja dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas melakukan pembimbingan terhadap klien sampai seorang klien dapat memikul beban/masalah dan dapat membuat pola sendiri dalam menanggulangi beban permasalahan hidup yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan.

Visi Balai Pemasyarakatan yaitu menjadi Intitusi yang terpercaya, bersih, dan bermartabat. Misi Balai Pemasyarakatan yaitu memberikan pelayanan hukum, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, memberikan pelayanan penelitian kemasyarakatan, melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap klien pemasyarakatan, dan melakukan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan dalam rangka perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.

Tugas pokok dari pembimbing kemasyarakatan yang menangani perkara anak adalah setelah ditunjuk oleh Kepala Balai Pemasyarakatan untuk menjadi pembimbing terhadap klien anak tersebut. Dengan ditugaskannya pembimbing kemasyarakatan dalam menangani perkara klien anak, langkah pertama yang dilakukan adalah mempersiapkan bahan untuk menyusun laporan penelitian kemasyarakatan (litmas). Laporan penelitian kemasyarakatan tersebut dipergunakan untuk bahan persidangan perkara pidana dari klien anak tersebut, guna menyusun

dakwaan oleh penyidik, menyusun tuntutan oleh jaksa penuntut umum, maupun bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan oleh hakim anak.³³

Balai Pemasarakatan merupakan suatu organisasi dengan mekanisme kerja yang menggambarkan hubungan dan jalur-jalur perintah vertikal maupun horizontal dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini setiap petugas harus mengerti dan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu penerapan organisasi Balai Pemasarakatan telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam struktur organisasi Balai Pemasarakatan dibedakan dengan klasifikasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02.12.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997 menghapus Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) menjadi Balai Pemasarakatan.³⁴

³³ Retno Siti Sari, *Peran Balai Pemasarakatan Dalam Proses Peradilan Anak*, 2006 hlm. 57

³⁴ Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Nusa Kambangan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2007. hlm. 223.

2. Kedudukan Balai Pemasyarakatan (Bapas)

Kedudukan hukum dari Bapas dalam peraturan perundangan Indonesia termuat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka 4 mengartikan Balai Pemasyarakatan sebagai pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan berdiri sejak tanggal 16 Juli 1988, balai itu diberi nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) yang kemudian diubah menjadi Balai Pemasyarakatan (Bapas) pada Maret 1997, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak tanggal 12 Februari 1997, memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Menghapus nama Balai Bimbingan dan Pengentasan Anak (BISPA) di jajaran Kementerian Kehakiman RI.
2. Penyebutan Kepala Balai Pemasyarakatan selanjutnya disebut KABAPAS adalah pejabat struktural yang memimpin BAPAS
3. Kop surat, stempel dinas, dan papan nama Kantor yang menyangkut Balai Bimbingan dan Pengentasan Anak dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Keputusan Menteri Kehakiman RI ditetapkan.

4. Memberlakukan Kop surat, stempel dinas, dan papan nama Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Bapas berperan penting dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) huruf a UU No.3 Tahun 1997, yakni “pembimbing klien Pemasyarakatan membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas).

Bapas berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis (UPT) dibidang pembimbingan luar Lembaga Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Propinsi. Balai Pemasyarakatan masuk dalam naungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang secara teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

3. Tugas, Fungsi, dan Wewenang BAPAS

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Bapas sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan Bapas adalah sebagai unit pelaksana teknis di bidang pembimbingan luar Lapas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Propinsi. Hal ini mengandung pengertian bahwa Balai Pemasyarakatan masuk dalam naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia, di samping adanya Lapas, juga terdapat Bapas, yang keduanya berbeda tugas, fungsi dan wewenangnya. Lapas bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Sedangkan Bapas bertugas melaksanakan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) di atas, pembinaan warga binaan LAPAS dilaksanakan secara intramural dan secara ektramural.

Bapas mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan didaerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan bermacam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar

Klien Pemasyarakatan dapat hidup dengan baik didalam masyarakat dan tidak mengulangi kembali tindak kejahatan.³⁵

Bapas juga menjalankan tugas dan perannya dalam proses integrasi bagi klien pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan, yang dimaksud integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dengan masyarakat, yang bertujuan untuk menjadikan Narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang dilakukannya.

Pembinaan secara intramural yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan/menggabungkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ektramural juga dilakukan oleh Bapas yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Bapas.

Pada tanggal 5 juli 1963 mengemukakan suatu gagasan “Sistem pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara. Sehubungan dengan ini

³⁵ Marianti Soewandi CM, *Buku Materi Kuliah Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Bimbingan dan Penyuluhan Klien*. Jakarta, 2003, hlm 14

maka sistem kepenjaraan telah ditinggalkan dan memakai system pemasyarakatan yang mengedepankan hak-hak narapidana.³⁶

Bapas merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang mempunyai tugas dan fungsi membuat laporan hasil Penelitian Pemasyarakatan (Litmas) untuk keperluan sidang pengadilan anak dan melakukan pembimbingan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, petugas pembimbing pemasyarakatan (PK) sebagai tenaga teknis pada Bapas, melaksanakan tugas secara teknis fungsional dalam pembuatan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Balai Pemasyarakatan.

Metode pembuatan penelitian kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Bapas adalah dengan cara pengumpulan data klien secara lengkap, sehingga data tersebut dapat disusun dan dikembangkan menjadi laporan penelitian kemasyarakatan. Bentuk-bentuk penelitian kemasyarakatan tersebut ada 2 (dua) macam yaitu:

- a. Penelitian kemasyarakatan untuk bimbingan. Penelitian ini ditujukan kepada semua klien yang dibina sebagai dasar bimbingan yang disesuaikan dengan kebutuhan klien berupa bahan sidang tim pengamat kemasyarakatan sebagai bahan evaluasi bimbingan dan sebagai syarat pengintegrasian klien ketengah-tengah kerangka berfikir.
- b. Penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan dipengadilan negeri, yaitu sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Sifat dari penelitian ini adalah mencari latar belakang dari orang yang bersangkutan dalam melaksanakan pelanggaran hukum.

³⁶ A.Widiada Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 2008, hlm. 56

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh wargabinaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.³⁷

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) ini dilakukan baik terhadap orang dewasa maupun anak-anak. Kemungkinan yang terjadi atas putusan hakim, adalah untuk orang dewasa dapat berupa pidana penjara, pidana bersyarat, pidana denda, pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti dan sebagainya. Sedangkan untuk anak dapat berupa pidana penjara, diserahkan ke pemerintah untuk dididik/anak negara dikembalikan kepada orangtuanya dan dipidana bersyarat.

Fungsi laporan penelitian kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh petugas pembimbingan kemasyarakatan (PK) pada BAPAS adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang kehidupan anak.
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam sidang tim pengamat pemasyarakatan (TPP) pada BAPAS untuk menentukan pembinaan klien dewasa maupun anak didik.
3. Membantu memperlancar tugas penyidik dari pihak kepolisian.
4. Sebagai bahan pertimbangan jaksa penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan.
5. Sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak nakal.

³⁷ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Department Hukum dan HAM RI, 2004. hlm.21

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi :

(1) Klien sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 terdiri dari :

- a. Terpidana bersyarat.
- b. Narapidana, anak pidana, dan anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
- c. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orangtua atau badan sosial.
- d. Anak negara yang berdasarkan keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orangtua asuh atau badan sosial.
- e. Anak asuh yang berdasarkan penetapan pengadilan, dikembalikan kepada orangtua atau walinya.

Pelakuan yang tidak manusiawi terhadap narapidana telah lama mendapat perhatian Negara-negara di dunia. Berbagai macam usaha pembaharuan pidana penjara dalam rangka perbaikan perlakuan terhadap narapidana telah dilakukan. Awal pembaharuan pidana penjara dilakukan oleh Negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat berkat pengaruh buah pikiran Beccaria dan John Howard tentang kemanusiaan dan prinsip-prinsip perlakuan yang layak bagi narapidana.³⁸

Orang-orang yang berada dalam bimbingan BAPAS, dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 disebut klien pemasyarakatan. Mereka dibimbing ketika keluar dari LAPAS/LAPAS Anak, tetapi masa hukumannya belum selesai dijalani. Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PR.07.10 tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja

³⁸ Bambang Purnomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty. Yogyakarta. 2006. Hlm. 81-82.

Departemen Kehakiman RI, menetapkan tugas, kewajiban dan syarat-syarat bagi pembimbing kemasyarakatan, yaitu:

1. Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:
 - a. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk; 1) membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal; 2) menentukan program pembimbingan narapidana di LAPAS dan anak didik pemasyarakatan di LAPAS anak; 3) menentukan program perawatan tahanan di Rutan; dan 4) menentukan program pembimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan.
 - b. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan.
 - c. Memberikan pelayanan bagi instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu.
 - d. Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan.
 - e. Melaksanakan pengawasan terhadap narapidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan; anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orangtua, wali, atau orangtua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

2. Pembimbing Kemasyarakatan berkewajiban:
 - a. menyusun laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya.
 - b. Mengikuti sidang tim pengamat pemasyarakatan guna memberikan data, saran dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukannya.
 - c. Mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara anak nakal guna memberikan penjelasan, saran dan pertimbangan kepada hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan anak nakal yang kasusnya sedang diperiksa di pengadilan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya.
 - d. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Kepala BAPAS. Sedangkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 1998, menetapkan tugas, kewajiban dan syarat-syarat bagi pembimbing kemasyarakatan yaitu:
 1. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk: a) membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal; b) menentukan program pembinaan narapidana di LAPAS dan anak didik pemasyarakatan di LAPAS anak; c) menentukan program perawatan tahanan di RUTAN; dan d) menentukan program bimbingan dan atau bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan.

2. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan.
3. Melakukan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orangtua, wali atau orangtua asuh dan orangtua wali dan orangtua asuh yang diberi tugas pembimbingan.
4. Kewajiban pembimbing kemasyarakatan meliputi: a) menyusun laporan atas hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang telah dilakukannya; b) mengikuti sidang tim Pengamat Kemasyarakatan (TPP) guna memberikan data, saran dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukannya; c) mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara anak nakal guna memberikan penjelasan, saran dan pertimbangan kepada hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan anak nakal yang sedang diperiksa di pengadilan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukannya; serta d) melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Kepala BAPAS.

Mengingat luasnya bidang kerja pada BAPAS, baik bidang tata usaha maupun bidang teknis operasional dalam bimbingan klien anak, maka pihak keluarga klien perlu diberikan pemahaman tentang fungsi penelitian pemasyarakatan untuk pengadilan anak sebagai berikut:

- a. Peningkatan adalah suatu keadaan yang menunjukkan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya sehingga yang tadinya tidak paham menjadi paham.
- b. Pemahaman adalah suatu kejelasan untuk memperoleh keseragaman pengertian.
- c. Klien adalah anak yang sedang dimintakan Litmas, dibina dan dibimbing oleh BAPAS.
- d. Fungsi adalah aktifitas utama yang harus dijalankan sebagai bagian dari bagian tertentu dalam organisasi.
- e. Penelitian Kemasyarakatan adalah laporan dari suatu penelitian yang dilakukan oleh petugas pembimbing kemasyarakatan pada BAPAS untuk mengetahui latar belakang kehidupan anak yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak.
- f. Pengadilan anak adalah unit pelaksana teknis sebagai tempat mencari keadilan yang menentukan terdakwa bersalah atau tidak, khususnya masalah anak yang melanggar hukum.
- g. Balai kemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien kemasyarakatan.

Penjelasan tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa Pembimbing kemasyarakatan yang terdapat pada BAPAS harus memiliki keahlian khusus untuk keterampilan teknis dalam pembuatan Litmas maupun bimbingan klien.

BAB III

PELAKSANAAN PIDANA PELAYANAN MASYARAKAT UNTUK ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

A. Pelaksanaan Pidana Pelayanan Masyarakat Untuk Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Sanksi pidana merupakan suatu penerapan hukuman yang di jatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan telah diatur dalam suatu undang-undang tertentu. Di Indonesia sendiri penerapan sanksi pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana yang bersifat umum, sedangkan untuk tindak pidana yang bersifat khusus telah diatur dalam suatu undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Dalam penerapan sanksi atau hukuman pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan denda. Sementara pidana tambahan terdiri dari : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Secara tradisional teori-teori pembedaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut atau teori pembalasan. Namun, ketika

suatu tindak pidana dilakukan oleh anak maka sanksi yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan ketentuan undang-undang khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Pada pengadilan anak berbeda dengan pengadilan biasa, dalam pengadilan anak sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa dalam pengadilan anak saat ini berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generale*, maka dengan berlakunya Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal-hal yang mengatur tentang peradilan pidana anak telah diatur di dalam Undang-undang tersebut. Oleh karena itu hal-hal yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak di luar Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara otomatis tidak berlaku lagi, kecuali hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut.

Dalam sistem peradilan pidana anak, pidana yang dijatuhkan kepada anak diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Bab V tentang Pidana dan tindakan, mulai dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 83 yang merumuskan:

- a) Pidana Pokok, terdiri atas:
 - 1) Pidana Peringatan

Pidana peringatan adalah pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan hak. Dalam hal ini anak hanya diberikan hukuman berupa peringatan dan tidak sampai ke pengadilan.

2) Pidana Bersyarat

Pidana dengan syarat secara umum di dalam KUHP diatur pada pasal 14 poin a yang berbunyi, apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.

Didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama dua tahun. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat, ditentukan mengenai syarat umum

dan syarat khusus. Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.³⁴

Sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

Pidana dengan syarat, dapat dilaksanakan dengan cara berikut:

a. Pembinaan di Luar Lembaga

Dalam hal hakim memutuskan bahwa anak di bina di luar lembaga, lembaga tempat Pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya. Pidana diluar Lembaga dapat berupa keharusan untuk:

- a. Mengikuti program bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina
- b. Mengikuti terapi dirumah sakit jiwa;atau
- c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Akan tetapi apabila anak melanggar syarat khusus diatas, pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

b. Pelayanan masyarakat

Adalah kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau Lembaga kesejahteraan sosial. Bentuk pelayanan

³⁴ Sri Wulandari, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, wawancara tanggal 1 agustus 2022.

masyarakat misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi di kantor kelurahan.

Di Aceh sendiri, penjatuhan pidana pelayanan masyarakat yang paling sering adalah membersihkan masjid. Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya. Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 jam dan paling lama 120 jam.

Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menghendaki adanya penjatuhan hukuman pidana berupa pidana mati terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam pemeriksaan perkara yang melibatkan seorang anak harus mengutamakan kepentingan anak.

Hal ini disebabkan anak merupakan suatu cikal bakal bangsa yang harus dijaga untuk mendapatkan perlindungan dan pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan perkembangan fisik dan

mentalnya. Apabila seorang anak dijatuhi hukuman pidana mati maka tidak mungkin terpidana akan mendapatkan pembinaan ke masa depan yang lebih baik dan tidak mungkin juga akan memperbaiki kesalahan terhadap apa yang dilakukan, demikian juga dengan pidana seumur hidup Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menginginkannya.

Tabel 1
Pidana Pelayanan Masyarakat
Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum

No	Sanksi	Tahun	Penetapan (Diversi)	Putusan Pengadilan
1	Pelayanan Masyarakat	2017	1	0
2		2018	1	0
3		2019	10	3
4		2021	6	5
5		2022	0	1

Sumber: Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh

Dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, terdapat beberapa hal yang masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku,³⁵

1. Dilaksanakan secara diversifikasi

Diversifikasi yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan salah satu cara atau metode untuk mengalihkan penyelesaian kasus anak dari jalur hukum atau melalui putusan pengadilan keluar jalur pengadilan dan mengedepankan keadilan restorative terhadap anak.

Perlu diketahui, sebelum ada proses peradilan pidana pada anak, wajib dilakukan upaya diversifikasi. Diversifikasi merupakan

³⁵ Sri Wulandari, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, wawancara tanggal 1 Agustus 2022.

pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang diatur secara khusus dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA. UU SPPA secara substansial telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum UU SPPA.

Namun, dalam prakteknya pidana pelayanan masyarakat yang merupakan salah satu bentuk pidana dengan syarat malah dikaitkan penyelesaiannya dengan proses diversifikasi, padahal diversifikasi tidak termasuk kedalam ranah peradilan atau terjadi diluar peradilan. Diversifikasi sendiri seharusnya menjadi upaya sebelum suatu perkara sampai ke pengadilan, bukan menerapkan diversifikasi pada saat pelaksanaan pidana bersyarat kepada anak.

2. Tidak dilaksanakan sepenuhnya

Pada pelaksanaan pidana bersyarat yaitu pelayanan kepada masyarakat, kebanyakan hakim menjatuhkan pidana berupa pelayanan kebersihan atau kewajiban anak untuk membersihkan suatu tempat atau rumah ibadah tertentu. Pada

satu kasus yang terjadi di Bener Meriah yaitu kasus tindak pidana melarikan anak perempuan yang belum dewasa, anak yang berkonflik dengan hukum dikenai sanksi membersihkan Masjid Babul Jannah Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah selama 120 jam, dengan ketentuan tidak dilakukan lebih dari 2 jam perhari.

Dalam pelaksanaan pidana pelayanan masyarakatn terhadap anak tersebut, karena tidak disebutkan ketentuan minimalnya dan hanya batas maksimal per hari, maka pihak Bapas pernah mendapat laporan bahwa dalam beberapa kali, anak tersebut hanya dating ke Mesjid, menyapu halaman luar saja dan kemudian pulang kerumah tanpa membersihkan ruang shalat di dalam masjid.

Diketahui pada saat shalat zuhur ternyata ruangan masjid yang seharusnya menjadi tanggung jawab anak tersebut malah masih berdebu dan tidak nyaman untuk dilakukan shalat berjamaah oleh jamaah masjid.

3. Fasilitasi oleh pihak Balai Pemasarakatan

Dalam pelaksanaannya pidana pelayanan masyarakat, pihak Balai Pemasarakatan melakukan pendampingan mulai dari serah terima kepada Keuchik gampong hingga kepada pengurus mesjid. Selanjutnya pihak Balai Pemasarakatan juga

menjelaskan hal-hal terkait pengawasan dan masa waktu anak melakukan pidana pelayanan masyarakat.

Dalam melaksanakan pidananya, yang menjadi pengawas selanjutnya adalah dari pihak pengurus mesjid dan aparat desa setempat. Apabila anak tidak melaksanakan perintah pengadilan tersebut maka pihak aparat desa atau pengurus mesjid berhak untuk melaporkan anak kepada pihak BAPAS dan pihak BAPAS juga wajib untuk melakukan pengawasan dan pendampingan kepada anak yang sedang menjalani pidana pelayanan masyarakat. Setelah anak selesai melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat maka baru dikembalikan kepada orang tua nya dan pihak BAPAS juga membuat laporan kepada pihak fasilitator diversi bahwa pidana pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh anak telah selesai.³⁶

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pidana Pelayanan Masyarakat Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Dalam pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat, terdapat hambatan-hambatan yang timbul baik dari pihak anak maupun dari internal Balai Pemasyarakatan. antara lain:³⁷

³⁶ Sri Wulandari, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, wawancara tanggal 1 agustus 2022.

³⁷ Sri Wulandari, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, wawancara tanggal 1 agustus 2022.

1. Keluarga anak kurang kooperatif

Keluarga anak yang kurang kooperatif dalam artian saat anak tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang, pihak keluarga yang seharusnya membujuk anak agar melakukan pidana pelayanan masyarakat, namun mereka malah bersikap remeh atau acuh tak acuh begitu pula dengan masyarakat yang seharusnya mengawasi terkadang tidak melapor ketika anak tidak melakukan kewajibannya. Pihak keluarga menganggap bahwa pidana pelayanan masyarakat hanya satu hal yang mudah dan tinggal menunggu waktu saja untuk selesai masa pidananya.

2. Pengaruh lingkungan

Hambatan lain yang muncul adalah pada saat anak melakukan tugasnya membersihkan rumah ibadah atau masjid namun karena dia masih bergaul dengan teman-teman yang sama dan menimbulkan faktor buruk kembali sehingga terkadang anak abai dan tidak melaksanakan kewajibannya.

Hal ini menjadi penghambat dan ditakutkan anak dalam menjalani pidana tidak maksimal dan dapat dicabut hukumannya sehingga harus mengulangi lagi pidana pelayanan dari awal seperti tertuang dalam putusan.

3. Tidak adanya syarat umum dan khusus

Satu hal yang mungkin dapat dianggap mudah oleh anak dan orang tuanya adalah karena dalam putusan hakim tidak menentukan apa yang menjadi syarat umum dan syarat khusus kepada anak yang tidak menjalani kewajiban pidana pelayanan masyarakat.

Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa pidana pelayanan masyarakat ini merupakan pidana dengan syarat, maka dalam putusannya seharusnya hakim juga memnerikan syarat umum dan syarat khusus yang tertuang dalam putusannya. Dengan tidak adanya syarat umum dan khusus maka anak hanya menganggap pidana tersebut sebagai kewajiban biasa dan tanpa paksaan harus dilakukan.

Hambatan yang dialami dari internal Balai Pemasyarakatan sendiri antara lain:

1. Jarak tempuh yang cukup jauh

Dalam contoh penerapan pelayanan masyarakat tadi, pelaksanaannya adalah di Kabupaten Bener Meriah. Ini menjadi hambatan internal bagi pihak Bapas karena melihat jarak tempuh yang cukup jauh hanya untuk melakukan pengawasan terhadap pidana pelayanan masyarakat yang ada disana.

Apalagi petugas Bapas juga terbatas jumlahnya, jika harus meninjau pelaksanaannya dalam waktu tertentu maka ada

pekerjaan lain seperti pembimbingan klien-klien yang terpaksa harus dikesampingkan atau ditunda ke waktu yang lain.

2. Minimnya anggaran

Minimnya anggaran dari Balai Pemasarakatan untuk turun melakukan pengawasan ke luar daerah sendiri menjadi alasan sehingga pengawasan juga jarang dilakukan atau hanya dilakukan beberapa bulan sekali atau saat mendapatkan laporan sehingga pihak Balai Pemasarakatan terkadang telat menerima informasi apabila si anak tidak melakukan kewajibannya.

Apalagi jika jarak satu daerah dan daerah lainnya berjauhan maka pihak Bapas harus pulang ke Banda Aceh dahulu baru melanjutkan ke daerah lainnya.

3. Anak kabur dan tidak melaksanakan kewajibannya

Dalam beberapa contoh, sempat kita hadapi yaitu anak kabur dari desa tempat dia tinggal agar tidak lagi melakukan kewajibannya untuk melaksanakan putusan hakim sesuai dengan kesalahannya.

Kaburnya anak dapat diakibatkan oleh beberapa faktor seperti jenuh akan kewajiban pembersihan masjid, tidak bisa kemana-mana karena adanya kewajiban serta pengaruh teman-teman yang menghasut untuk tidak melaksanakan kewajibannya

C. Upaya Dalam Penanggulangan Hambatan Pidana Pelayanan Masyarakat Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Terhadap berbagai hambatan yang dihadapi dalam pengawasan kepada anak yang melakukan pidana pelayanan masyarakat di daerah tempat tinggal mereka, selanjutnya pihak pimpinan dan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan kelas II Banda Aceh melakukan beberapa upaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya hambatan, yaitu:³⁸

1. Pengawasan melalui daring

Cara ini merupakan strategi yang dapat dilakukan dan efektif untuk melaksanakan pengawasan terhadap anak yang melaksanakan pelayanan masyarakat. Pihak Bapas melakukan kontak dengan anak dan keluarganya dengan cara daring melalui aplikasi Zoom meeting.

Namun terkadang untuk memudahkan keluarga disana, kita juga melakukan video call melalui whatsapp agar mereka tidak kesulitan menggunakan aplikasi lain dan tidak terhambat saat melakukan pengawasan pidana pelayanan masyarakat.

Pengawasan melalui metode daring ini biasa dilakukan setiap minggu atau jika memang ada laporan maka dapat langsung dilakukan pengawasan melalui video call.

³⁸ Sri Wulandari, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, wawancara tanggal 1 agustus 2022.

2. Mengingatnkan anak dan orang tua

Pihak Balai Pemasarakatan pada saat melakukan pengawasan lagsung maupun melalui daring dengan anak dan orang tua anak, selalu mengingatkan apa saja yang menjadi kewajiban anak dan tugas orang tua dalam melakukan pengawasan.

Klien pemsarakatan yang menangani anak mengingatkan bahwa kewajiban orang tua juga dalam menasihati dan mengawasi anaknya bukan hanya saat anak melakukan pidananya tapi juga saat dirumah dan menasihati anak agar tidak mengulangi tindak pidana yang dia lakukan.

Selain mengingatkan anak dan orang tua, pihak Bapas juga terkadang emghubungi pengawas dari desa atau masjid secara langsung via telepon untuk menanyakan bagaimana pelaksanaan pidana anak dan menanyakan perkembangan perilaku anak yang menjalani pidana pelayanan masyarakat. Dari sini klien pemsarakatan bisa mendapatkan masukan apa yang dapat diberikan kepada anak dan orang tua.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka yang menjadi kesimpulan dari skripsi ini, yaitu:

1. Pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat di Aceh yang paling sering diberikan adalah membersihkan masjid. Dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, terdapat beberapa hal yang masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dilaksanakan secara diversi, padahal pidana pelayanan masyarakat merupakan salah satu bentuk pidana dengan syarat, tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh anak yang dijatuhi pidana pelayanan masyarakat, fasilitasi oleh pihak Balai Pemasyarakatan dengan pihak desa dan pengurus masjid tempat pidana pelayanan masyarakat dilaksanakan.
2. Dalam pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat, terdapat hambatan-hambatan yang timbul baik dari pihak anak maupun dari internal Balai Pemasyarakatan, antara lain keluarga anak kurang kooperatif dalam pengawasan pidana pelayanan masyarakat, pengaruh lingkungan, tidak adanya syarat umum dan syarat khusus dalam putusan hakim, serta anak kabur dan tidak melaksanakan kewajibannya, hambatan dari internal Bapas adalah jarak tempuh yang jauh dan minimnya anggaran untuk melakukan pengawasan.

3. Terhadap berbagai hambatan yang dihadapi dalam pengawasan kepada anak yang melakukan pidana pelayanan masyarakat Balai Pemasyarakatan kelas II Banda Aceh melakukan beberapa upaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya hambatan, yaitu pengawasan melalui daring, mengingatkan anak dan orang tua serta penambahan anggaran.

B. Saran

1. Disarankan kepada Pihak Aparat Penegak Hukum agar kasus anak berkonflik dengan hukum untuk diselesaikan secara diversi.
2. Disarankan kepada orang tua juga berperan dalam pengawasan anak yang melaksanakan pidana pelayanan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Bari Syaifudin, *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta, 2002.
- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, 2010
- Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Department Hukum dan HAM RI, 2004
- _____, *Pencerahan di Balik Penjara*, Mizan Publika, Jakarta, 2008
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001
- _____, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2008
- Bambang Purnomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberti. Yogyakarta. 2006
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat, Bahasa Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Hendrapuspito D, *Sosiologi Semantik*, Kanisius, Yogyakarta 1989
- Inter-Parliamentary Union & UNICEF, *Improving the Protection of Children in Conflict with the Law in South Asia: A regional parliamentary guide on juvenile justice*, UNICEF ROSA, 2006

- Koeswadji, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F, dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Ledeng Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Made Widnyana I, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak DiIndonesia*, Redika Aditama, Bandung , 2010.
- Marianti Soewandi CM, *Buku Materi Kuliah Akademi Ilmu Pemasarakatan, Bimbingan dan Penyuluhan Klien*. Jakarta, 2003
- Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia, Jakarta, 2000
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka cipta, 2000
- Mohammad Farid, *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Setara, Yogyakarta, 2006
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2004.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Nusa Kambangan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2007
- _____, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni. Bandung, 2010
- Muhammad Mustafa, *Kriminologi*, FISIP UI PRESS, Depok, 2007
- Retno Siti Sari, *Peran Balai Pemasarakatan Dalam Proses Peradilan Anak*, 2006
- Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana & Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003

Suryana Hamid. *Hak Asasi Manusia Dalam sistem Peradilan Pidana*, PPPKPH-UI, Jakarta, 2004

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2012

Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Jakarta, 2005

Widiada Gunakarya. A, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 2008

Wiyono R, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Jurnal dan Website

Clara Pytharei Marinda dan Rizanizarli, Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Yang Mengalami Keterbelakangan Mental Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Pencabulan, *Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi*, Vol. 8, No. 1 (2021).

Evan Tijang, Sistem Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia, *Lex Crimen*, Vol. III, No. 4, Ags-Nov 2014

Isnatul Rahmi dan Rizanizarli, Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dalam Perspektif Adat Aceh, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 4, (1) April 2020

Rizanizarli, Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Secara Diversi dan Restorative Justice, *Pledoi*, edisi 2, 2010

LAMPIRAN SKRIPSI



